

SALINAN



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa komponen standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan riil serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua Barat.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa..
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD atau Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. *Lumpsum* adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa melihat kurang atau cukupnya pemakaian dan tidak diperlukan bukti-bukti pengeluaran secara rinci.

15. *At Cost* adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarnya berdasarkan pengeluaran riil dengan didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah secara rinci.
16. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Daerah.
18. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negera Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau Negara.
19. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor SKPD/Unit SKPD/lokasi tertentu di mana penugasan Perjalanan Dinas ditetapkan.
20. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pengaturan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. sebagai dasar bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan Perjalanan Dinas; dan
- b. tertib administrasi dan tertib penatausahaan Perjalanan Dinas.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

Standar biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Standar biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
- b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
- c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
- d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas meliputi:

- a. biaya transportasi udara, laut dan darat pergi-pulang;
- b. biaya penginapan;
- c. uang harian;
- d. uang representasi; dan
- e. biaya *Rapid/Swab Test* dalam rangka penanggulangan wabah *Covid 19*.

Pasal 7

- (1) biaya transportasi udara, laut dan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan sistem *at cost*.
- (2) Transportasi pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf menggunakan kelas ekonomi;

- b. Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I dan Eselon II menggunakan kelas bisnis; dan
 - c. transportasi udara yang menggunakan maskapai penerbangan tanpa fasilitas bagasi (fasilitas bagasi 0 Kg), maka biaya bagasi diberikan untuk maksimal 15 Kg dengan sistem *At Cost*.
- (3) Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf maksimal menggunakan kapal laut kelas 1;
 - b. Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II menggunakan kapal laut kelas Eksekutif/VIP; dan
 - c. penggunaan sewa mobilitas air disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang penggunaannya ditentukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan harga sewa sesuai dengan harga pasar yang wajar.
- (4) Klaim atas tiket yang melebihi batas maksimal diatur sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya harus atas persetujuan PA/KPA.

Pasal 8

- (1) Biaya transportasi darat pergi pulang/taksi diberikan dengan *sistem lumpsom* dengan rincian:
- a. dalam wilayah Kabupaten Manokwari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Biaya transportasi ini tidak dapat diberikan apabila peserta kegiatan telah diberikan honorarium peserta kegiatan;
 - b. dari kantor ke bandara Rendani pergi-pulang sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - c. bandara Soekarno Hatta ke tempat tugas/dinas pergi-pulang sebesar Rp1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - d. bandara Soekarno Hatta ke tempat tugas/dinas di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi pergi-pulang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - e. bandara Soekarno Hatta ke tempat tugas/dinas di Wilayah Bandung dan sekitarnya pergi-pulang sebesar Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- f. bandara Halim Perdana Kusuma ke tempat tugas/dinas pergi-pulang sebesar Rp512.000,00 (lima ratus dua belasribu Rupiah);
 - g. bandara Halim Perdana Kkusuma ke tempat tugas/dinas di Wilayah Bogor, Depok dan Bekasi pergi-pulang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - h. bandara Halim Perdana Kusuma ke tempat tugas/dinas di Wilayah Bandung dan sekitarnya pergi-pulang sebesar Rp844.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- (2) Biaya taksi dan transportasi darat di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pejabat eselon III, eselon IV atau yang disetarakan dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas secara perorangan.
- (4) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan apabila pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas telah menggunakan transportasi yang dibiayai dengan sewa mobilitas darat secara kolektif (minimal 3 orang).
- (5) Transportasi darat untuk pejabat Eselon II, Eselon I atau yang disetarakan dan Gubernur/Wakil Gubernur diberikan fasilitas kendaraan sewa mobilitas darat segala tipe kendaraan dengan biaya sewa sesuai dengan harga pasar yang wajar.

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan dengan sistem *at cost* sesuai dengan bukti kuitansi penginapan.
- (2) Ketentuan standar biaya penginapan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon/ yang disetarakan dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pejabat/pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan transportasi udara, tidak menginap di hotel/penginapan dan atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan, diberikan uang pengganti hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan masing-masing.

- (4) Pejabat/pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang pada hari yang sama, tidak menginap di hotel/penginapan dan atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan tidak diberikan uang pengganti hotel/penginapan.
- (5) Biaya penginapan tidak diberikan apabila fasilitas penginapan telah disediakan/telah ditanggung biayanya oleh pihak penyelenggara kegiatan dan atau telah tercantum dalam biaya kontribusi peserta.

Pasal 10

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan satuan hari kalender.
- (2) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPPD.
- (3) Lamanya perjalanan dinas yang dituangkan dalam SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebanyak hari pelaksanaan kegiatan ditambahkan 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum dan setelah kegiatan maksimal penambahan 3 (tiga) hari kalender dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan/kendala dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan berakibat perjalanan dinas melebihi waktu yang dituangkan dalam SPPD dapat diberikan perpanjangan hari penugasan.
- (5) Perpanjangan hari penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala SKPD/PA/KPA atas usul PPTK SKPD dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan sistem *Lumpsum* sesuai dengan lamanya Perjalanan Dinas yang dihitung dari tarif biaya uang harian dikalikan dengan lamanya Perjalanan Dinas riil.
- (3) Lamanya Perjalanan Dinas riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perhitungan uang harian setinggi-tingginya sebanyak hari yang tercantum dalam SPPD.
- (4) Lamanya Perjalanan Dinas riil yang menggunakan transportasi udara dihitung dari hari keberangkatan sampai dengan hari kedatangan berdasarkan dokumen *boarding pass*.
- (5) Lamanya Perjalanan Dinas riil yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang pada hari yang sama dan tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan dihitung maksimal 2 (dua) hari Perjalanan Dinas riil.
- (6) Hari keberangkatan dari Manokwari dan hari kedatangan di Manokwari masing-masing dihitung sebagai 1 (satu) hari Perjalanan Dinas penuh.
- (7) Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas untuk pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas besarnya sama untuk seluruh tingkatan jabatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Khusus untuk Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan di luar kota Manokwari, satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas selama masa pendidikan dan pelatihan diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ditambah uang harian dengan satuan biaya Perjalanan Dinas luar kota secara riil sebelum dan setelah masa pendidikan dan pelatihan maksimal 3 hari kalender.
- (9) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan di luar kota Manokwari ditanggung oleh masing-masing SKPD.
- (10) Khusus untuk peserta pendidikan dan pelatihan di dalam kota Manokwari diberikan uang harian sesuai ketentuan yang mengatur tentang indeks biaya pendidikan dan pelatihan PNS Provinsi Papua Barat.

Pasal 12

- (1) Uang representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II yang

melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

- (2) Satuan biaya uang representasi Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur dan mengacu pada standar biaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Setiap pejabat/pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti SPPD yang ditandatangani pejabat tempat tujuan dan stempel serta dilampiri tiket, *boarding pass* dan bukti pendukung lainnya.
- (2) Apabila laporan tertulis pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibuat maka pejabat/pegawai yang bersangkutan tidak boleh melakukan Perjalanan Dinas berikutnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 19 November 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Kepala Biro Hukum



Yonas Rumbabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT

I. TAKSI DAN TRANSPORTASI DARAT:

Uang taksi dan transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri diberikan dengan *sistem Lumpsum* yang diatur sebagai berikut:

1. Taksi

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pergi Pulang (PP)	254.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Pergi Pulang (PP)	616.000,00
3.	RIAU	Pergi Pulang (PP)	202.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Pergi Pulang (PP)	330.000,00
5.	JAMBI	Pergi Pulang (PP)	294.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Pergi Pulang (PP)	380.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Pergi Pulang (PP)	358.000,00
8.	LAMPUNG	Pergi Pulang (PP)	336.000,00
9.	BENGKULU	Pergi Pulang (PP)	218.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Pergi Pulang (PP)	194.000,00
11.	BANTEN	Pergi Pulang (PP)	1.072.000,00
12.	JAWA BARAT	Pergi Pulang (PP)	400.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Pergi Pulang (PP)	512.000,00
14.	JAWA TENGAH	Pergi Pulang (PP)	216.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pergi Pulang (PP)	534.000,00
16.	JAWA TIMUR	Pergi Pulang (PP)	466.000,00
17.	BALI	Pergi Pulang (PP)	454.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pergi Pulang (PP)	462.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pergi Pulang (PP)	232.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Pergi Pulang (PP)	342.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pergi Pulang (PP)	268.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pergi Pulang (PP)	360.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pergi Pulang (PP)	1.066.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Pergi Pulang (PP)	436.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Pergi Pulang (PP)	276.000,00
26.	GORONTALO	Pergi Pulang (PP)	530.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Pergi Pulang (PP)	626.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Pergi Pulang (PP)	374.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Pergi Pulang (PP)	330.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Pergi Pulang (PP)	342.000,00
31.	MALUKU	Pergi Pulang (PP)	576.000,00
32.	MALUKU UTARA	Pergi Pulang (PP)	430.000,00
33.	PAPUA	Pergi Pulang (PP)	1.026.000,00
34.	PAPUA BARAT	Pergi Pulang (PP)	472.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Pergi Pulang (PP)	472.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Pergi Pulang (PP)	1.026.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Pergi Pulang (PP)	1.026.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Pergi Pulang (PP)	1.026.000,00

2. Transportasi Darat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Manokwari – Teluk Bintuni	Pergi Pulang (PP)	2.000.000,00
2.	Kota Sorong – Maybrat	Pergi Pulang (PP)	2.000.000,00
3.	Kota Sorong – Tambrau	Pergi Pulang (PP)	2.500.000,00
4.	Kota Sorong – Sorong Selatan	Pergi Pulang (PP)	1.500.000,00
5.	Kota Sorong – Kab. Sorong	Pergi Pulang (PP)	600.000,00
6.	Kota Sorong – Kab. Raja Ampat (belum termasuk tiket kapal laut)	Pergi Pulang (PP)	600.000,00
7.	Manokwari – Pegunungan Arfak	Pergi Pulang (PP)	2.500.000,00
8.	Manokwari – Manokwari Selatan	Pergi Pulang (PP)	1.500.000,00

Uang taksi dan transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri dapat dibayarkan melebihi tabel di atas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*) dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

II. UANG PENGINAPAN

Uang penginapan perjalanan dinas dalam Negeri diberikan dengan sistem *at cost* yang diatur sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRPB/KETUA MRPB/PEJABAT ESELON I (Rupiah)	ANGGOTA DPRPB/ANGGOTA MRPB/PEJABAT ESELON II (Rupiah)	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV (Rupiah)	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III, II dan I (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	4.774.000,00	3.526.000,00	1.578.000,00	770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.188.000,00	699.000,00
3.	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.772.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00
5.	JAMBI	OH	5.004.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	6.298.000,00	3.083.000,00	1.966.000,00	861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.539.000,00	580.000,00
9.	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	4.134.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	676.000,00
11.	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.301.000,00	724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	5.812.000,00	2.755.000,00	1.298.000,00	686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	5.728.000,00	1.998.000,00	1.201.000,00	810.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.495.000,00	845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00
17.	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.270.000,00	978.000,00
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRPB/KETUA MRPB/PEJABAT ESELON I (Rupiah)	ANGGOTA DPRPB/ANGGOTA MRPB/PEJABAT ESELON II (Rupiah)	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV (Rupiah)	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III, II dan I (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00
31.	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	4.612.000,00	3.843.000,00	1.160.000,00	654.000,00
33.	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00

III. UANG HARIAN

Uang harian diberikan sistem *lumpsum* dengan tarif per hari sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rupiah)	DALAM KOTA (Rupiah)	DIKLAT DI LUAR KOTA (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9.	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11.	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rupiah)	DALAM KOTA (Rupiah)	DIKLAT DI LUAR KOTA (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26.	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31.	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33.	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00

Uang harian dalam kota Manokwari tidak dapat diberikan apabila peserta kegiatan telah diberikan honorarium peserta kegiatan.

IV. UANG REPRESENTASI

Uang representasi diberikan sistem *lumpsum* dengan tarif per hari sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN (Rupiah)	LUAR KOTA (Rupiah)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum,


Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001